



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ahmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270, 491391

SLAWI

Kode Pos 52412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 / 05633 / 2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP TAKHASUS AL-QUR'AN
DESA BULAKWARU KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL


- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan lembaga SMP Takhasus Al-Qur'an Tarub perlu ditetapkan ijin operasional SMP Takhasus Al-Qur'an Tarub ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional SMP Takhasus Al-Qur'an Tarub di lokasi Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044 /U/2001 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030 / U / 2001, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal

Memutuskan :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai 1 November 2010 Menetapkan Ijin Operasional SMP Takhasus Al-Qur'an di Lokasi Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siawi
Pada Tanggal : 25 November 2010

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bupati Tegal ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala BKD Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal ;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal ;
7. Arsip.